



PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, perempuan, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, beragama Islam, beralamat di **XXXXXXXXXX** Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. Para Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, terakreditasi "A" berdasarkan SK MENKUMHAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/SK/LBH.MS/VI/ 2023 tertanggal 16 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 385/SK/7/2023/PA.JP. tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 32 (tiga puluh dua) tahun beragama Islam, **dahulu** beralamat di **XXXXXXXXXX** Jakarta Pusat, **sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya** dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (**Ghoib**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl. Raya Jambu, Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta telah mengucapkan janji/*sighat taklik talak* sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 09 Maret 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2015, sesuai dengan keterangan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: xxxxxxxxxx;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sekitar pada bulan Januari tahun 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat sudah tidak baik disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak pernah memperdulikan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan baik kehidupan anak maupun Penggugat sebagai seorang isteri;
 - b. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah secara materiil berupa uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat dalam memenuhi kebutuhan

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



kesehari-harinya menghasilkan uang bekerja dengan cara mencuci dan menyetrika pakaian milik tetangga Penggugat dengan menerima hasil sebesar Rp500.000,-/bulannya;

c. Bahwa kehidupan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat selalu dinaungi dengan sifat arogan, seperti Tergugat ingin menang sendiri dalam kehidupan berumah tangga, bersifat otoriter dan sering berkata-kata kasar hingga menyakiti hati Penggugat;

d. Bahwa sekitar pada bulan April tahun 2020 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (untuk selanjutnya WIL). Hal tersebut dibuktikan dengan bukti chatting antara Tergugat dengan WIL. Penggugat menanyakan permasalahan tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menolak untuk membahas dan menyelesaikan masalah terkait WIL tersebut dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa adanya penjelasan dari Tergugat;

e. Bahwa pada hari Rabu, 27 Mei 2020 secara sadar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun Tergugat telah melakukan talak ke-I (satu) kepada Penggugat yakni dengan cara Tergugat mengirimkan Surat Ikrar Cerai Talak ke-I (satu) yang membuat Penggugat semakin yakin untuk mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sudah tidak ada lagi tanggungjawab kepada Penggugat sebagai isteri.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara Penggugat melakukan musyawarah kepada Tergugat dengan disaksikan oleh orangtua Penggugat dengan tujuan agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan dapat bersatu kembali. Namun, Penggugat tidak menemukan hasil yang baik dimana Tergugat tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dan melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



6. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (*untuk selanjutnya disebut "KHI"*), yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

7. Bahwa dalam kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat seharusnya melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan anaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI sebagai berikut:

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak."*

Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (3) KHI juga menyatakan hal sebagai berikut:

"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."

Bahwa aturan hukum menegaskan apabila Tergugat melalaikan kewajibannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) KHI sebagai berikut:

"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."

Faktanya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2020, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk mengasuh dan memelihara pertumbuhan jasmani maupun rohani dari anaknya tersebut. Maka telah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana telah diajukan dalam perkara *a quo*;



8. Bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, yakni telah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan anaknya. Hal tersebut sangat melukai perasaan Penggugat karena merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Dengan demikian kepergian Tergugat tersebut telah menjadi alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b) KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- b.** *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (b) KHI;

9. Bahwa atas dasar seringnya terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap buruk dari Tergugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f.** *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) KHI;

10. Bahwa gugatan *a quo* tidak terlepas mengenai hak pengasuhan atas anak bernama XXXXXXXXXX, berumur 8 (delapan) tahun. Mengingat semenjak ditinggal oleh Tergugat, anak tersebut selalu diurus baik lahir maupun batin oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab. Bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI menyatakan sebagai berikut:

"Dalam Hal Terjadinya Perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Bahwa ketentuan tersebut juga dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai hak asuh atas anak yang masih dibawah umur, berbunyi sebagai berikut:

"Patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria."

Berdasarkan ketentuan diatas maka sudah sepatutnya Penggugat selaku ibu kandung ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut diatas. Selain itu sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengurus dan memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut. Maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama XXXXXXXXXX;

11. Bahwa mengenai akibat putusnya suatu hubungan perkawinan, ketentuan Pasal 149 huruf (d) KHI mengatur hal-hal sebagai berikut:

"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Hal ini ditegaskan kembali oleh ketentuan Pasal 156 huruf (d) KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar menetapkan Tergugat supaya wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak yang totalnya sebesar Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk setiap bulannya kepada anak XXXXXXXXXX yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, melalui Penggugat selaku Ibu kandungnya;

12. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) KHI yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerahnya hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"

13. Bahwa terhitung sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama pada bulan Mei 2020, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat. Hal tersebut menyebabkan posisi dan keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui oleh Penggugat dan anaknya. Hal ini sesuai berdasarkan Surat Keterangan (*ghaib*) Nomor: 182/AI.2f/31.71.07.1006/4/PU.04.00/e/2023, tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Nani Suryani., selaku Lurah Kebon Kacang pada Kelurahan Kebon Kacang, pada intinya menerangkan sebagai berikut:

".....bahwa benar suaminya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2020 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib)....."

Berdasarkan surat keterangan tersebut, gugatan *ghaib* yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*untuk selanjutnya disebut "PP No. 09 Tahun 1975"*):

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat."

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka telah sah dan berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat secara ghaib;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat pantas dan adil bagi Penggugat mengajukan permohonan (*petitum*) agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan segala hikmat dan kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di XXXXXXXXXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 09 Maret 2014 sebagaimana dalam kutipan (KUA) Nomor: XXXXXXXXXX putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak bernama XXXXXXXXXX yang totalnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan secara teratur serta terus menerus hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah atas (SMA), adapun biaya tunjangan hidup tersebut belum termasuk uang biaya masuk sekolah sampai tingkat Perguruan Tinggi dimana kisarannya tergantung pada saat anak tersebut mulai bersekolah;
5. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat dengan menyatakan secara lisan bahwa **Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang perwalian dan nafkah anak (petitum angka 3 dan 4);**

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171075104910004 Tanggal 22 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 09 Maret 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, bukti surat

Halaman 9 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;

3. Asli Surat Keterangan Goib, Nomor 182/AI.2f/31.71.07.1006/4/PU.04.00/e/ 2023, tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon Kacang, bukti surat tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxxxx**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ~ Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di **Xxxxxxxxxx** Jakarta Pusat, dengan dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
- ~ Bahwa sepengetahuan saksi semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxxxx**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat (saksi I);
- ~ Bahwa Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Rumah Susun wilayah Kecamatan

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX;

~ Bahwa setahu saksi sejak awal nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat; Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2015 yang disebabkan oleh karena :

- ~ Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- ~ Tergugat acuh dan kurang memperhatikan anak dan juga Penggugat;
- ~ Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Mei 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah tanpa memberikan kabar dan nafkah serta meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 12 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, berkategori sebagai akta otentik, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-2 berupa kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870

Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 adalah surat bukti yang berkategori sebagai akta di bawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2020 hingga sekarang (selama 3 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 telah memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di xxxxxxxxxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 09 Maret 2014 sebagaimana dalam kutipan (KUA) Nomor: xxxxxxxxxx putus karena perceraian”. Terhadap petitum tersebut tidak tepat diterapkan di pengadilan agama, oleh karena pengadilan agama dalam menjatuhkan suatu putusan, untuk memutuskan terjadinya perceraian antara suami istri adalah mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu b'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dan 4, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tentang perwalian dan nafkah, oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, agar pengadilan "Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu", hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Angka 3, petitum tersebut tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan, karena Panitera secara otomatis telah melaksanakan pengiriman salinan putusan tersebut, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 14 Juli 2023, pihak Penggugat layak dibebaskan dari biaya perkara. Selanjutnya pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.400617/2023 tanggal 30 November 2023;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.



TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara 0 (nol) rupiah

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman. Putusan No. 1059/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)